



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2024/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **DEDY SUBAKTI ALS LASMANA BIN DARSANI. ALM;**
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 16 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perumahan Linda V Gg Al Basit No A09
Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan murung
Pudak Kabupaten Tabalong, Sesuai KTP Ir PHM
Noor Gg Bina Karya Rt 065 Rw 004 Kelurahan
Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 97/Pid.B/2024/PN

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prn tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Prn tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Subakti Als Lasmana Bin Darsani (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedy Subakti Als Lasmana Bin Darsani (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikururangi Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dirutan Amuntai;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek laki-laki warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek laki-laki warna abu-abu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang keseluruhan 42 (empat puluh dua) centimeter tanpa kumpang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-403/Pargn/Eoh.2/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dedy Subakti Als Lasmana Bin Darsani (Alm) Pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus dalam tahun 2024, bertempat di Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Tepatnya di Halaman Rumah Warga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Melakukan Penganiayaan Terhadap Korban Jakaria Als Ijak Bin Sindo (Alm) Yang Mengakibatkan Luka Berat berdasarkan visum et Repertum No. 445.1/020/VER/RSDKH-BLG/2024 tanggal 29 Agustus 2024" yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Tepatnya di Halaman Rumah Warga pada saat terdakwa Dedy Subakti Als Lasmana Bin Darsani (Alm) sedang duduk, tidak lama kemudian Korban Jakaria Als Ijak Bin Sindo (Alm) datang dan langsung dihampiri oleh terdakwa untuk menanyakan terkait hutang yang korban miliki kepada terdakwa, namun terjadi cekcok mulut yang kemudian Terdakwa Dedy Subakti Als Lesmana Bin Darsani (Alm) tersinggung dan mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang keseluruhan 42 (empat puluh dua) centimeter tanpa kumpang yang sebelumnya sudah terdakwa simpan dipinggang didalam baju yang langsung terdakwa tebakkan dengan menggunakan tangan sebelah kanan menuju pergelangan tangan sebelah kiri Korban Jakaria Als Ijak Bin Sindo (Alm) dan mengakibatkan luka, kemudian terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian, dan korban dibawa oleh warga kerumah sakit selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445.1/020/VER/RSDKH-BLG/2024 tanggal 29 Agustus 2024 Atas nama Jakaria Als Ijak Bin Sindo (Alm) yang ditanda tangani oleh dr. Fairuz Zetalini dokter yang memeriksa pada rumah sakit umum daerah Datu Kandang Haji Balangan, dengan Kesimpulan sebagai berikut :
 - Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kiri bagian samping yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;
 - Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jakaria Alias Ijak Bin Sindo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa Dedy Subakti Als Lasmana Bin Darsani. Alm telah menebaskan parang ke tangan Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah halaman rumah yang beralamat di Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi saat itu sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Lasung Batu Rt. 005 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, lalu Saksi ditelpon oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Ujik yang mana Sdr. Ujik mengajak Saksi untuk nongkrong di rumah Sdr. Ujik di Desa Dahai. Setelah itu Saksi datang ke rumah Sdr. Ujik di Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan dengan mengendarai sebuah sepeda motor dan sampai di lokasi sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa ketika Saksi sedang memarkirkan sepeda motor, Saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang minum alkohol mendatangi Saksi, kemudian Terdakwa menagih hutang Saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi jawab "sabar bro ini masih menunggu transferan masuk, nanti kalau sudah masuk langsung dibayar" tetapi saat itu Terdakwa tidak mau menerima alasan tersebut sehingga mengomel-ngomel kepada Saksi sehingga Saksi memperlihatkan jumlah saldo di rekening milik Saksi kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian ketika Saksi hendak duduk di teras rumah Sdr. Ujik, tiba-tiba Terdakwa menghantamkan sebuah senjata tajam jenis parang yang saat itu mengenai bagian pergelangan tangan kiri Saksi sebanyak sekali sehingga mengakibatkan tangan Saksi mengalami luka sobek dibagian pergelangan tangan kiri;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi langsung berlari menjauh dari Terdakwa untuk menyelamatkan diri sambil meminta tolong, saat itu ada warga yang melihat sehingga membawa Saksi ke RSUD Balangan dan setelah sampai di rumah sakit Balangan, Saksi menghubungi adik Saksi yang bernama Sdr. Arbani Alias Bani Bin Sindo dan menyuruhnya untuk datang ke rumah sakit Balangan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, tangan Saksi harus dioperasi kemudian Saksi dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu lalu melakukan rawat jalan dan sudah 2 (dua) bulan tidak bekerja karena tangan Saksi sudah tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanggung pengobatan Saksi, biaya berobat di rumah sakit di tanggung oleh adik Saksi dengan membayar sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ditambah dengan membeli obat resep dari dokter di apotik setiap seminggu sekali;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang datang menjenguk Saksi di rumah sakit;
- Bahwa yang membuat laporan polisi adalah adik Saksi yaitu Saksi Arbani Alias Bani Bin Sindo;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Erikson Sitorus Anak Dari Sudin Sitorus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa Dedy Subakti Als Lasmana Bin Darsani. Alm telah menebaskan parang ke tangan Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah halaman rumah yang beralamat di Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi di Polsek Paringin yang menerima laporan dari Saksi Arbani Alias Bani Bin Sindo pada tanggal 29 Agustus 2024, yang mana Saksi Arbani Alias Bani Bin Sindo adalah adik dari Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo yang menjadi korban dalam peristiwa ini;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa keluar dari rumahnya dengan diantarkan oleh Istri Terdakwa yang beralamat di Gang Keluarga

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan untuk mendatangi temannya yang berada di Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan bermaksud untuk menagih hutang kepada Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo tanpa sepengetahuan istri Terdakwa. Sekitar pukul 21.40 WITA datang Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo, kemudian Terdakwa langsung menghampiri untuk menagih hutang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Pada saat itu Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo menunjukkan saldo di rekeningnya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi tidak mau membayar hutangnya kepada Terdakwa dan malah berkata tunggu dulu menunggu uang kiriman belum masuk lagi. Kemudian mendengar jawaban tersebut, Terdakwa langsung tidak terima dan terjadi cekcok dengan Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo. Kemudian pada saat cekcok tersebut, Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah tangan kirinya Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo yang mengakibatkan luka sobek dibagian tangan sebelah kiri. Setelah itu Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo langsung berlari untuk meminta pertolongan kepada warga sedangkan Terdakwa langsung lari kedalam hutan dan kabur menggunakan taxi menuju kota Tanjung untuk ke rumah teman Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di rumah teman Terdakwa di perumahan Linda V Gang AR RAZAQ No. A03, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong oleh 6 (enam) orang yang menangkap Terdakwa yaitu Saksi, Bripka Panji Karisma, Brigadir Lukman, Briptu Supri Yalang Dan Bripda Muhammad Alfarizi dibantu dengan di backup oleh Resmob Polres Balangan dan Resmob Polres Tabalong;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 42 (empat puluh dua) centimeter tanpa kumpang yang digunakan untuk menganiaya Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo pada saat kejadian dan parang tersebut ditemukan disebuah pondok dekat rumah Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Arbani Alias Bani Bin Sindo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban peristiwa penganiayaan adalah kakak kandung Saksi yang bernama Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo yang

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan warga Desa Lasung Batu RT 005 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah halaman rumah yang beralamat di Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Dedy Subakti Als Lasmana Bin Darsani. Alm;

- Bahwa sepengetahuan Saksu berdasarkan penyampaian dari Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo kepada Saksi yaitu Terdakwa dlam hal melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis parang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi berada dikantor AJP (Atol Jaya Perkasa) yang ada di Desa Tamiang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong mendapatkan telephone dari Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo yang mengatakan telah mengalami penganiayaan di Desa Dahai Rt. 003 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan pada saat masih mengendarai sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengayunkan/menebaskan senjata tajam jenis parang dengan mengarahkannya ke pergelangan tangan sebelah kiri dari Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo sehingga mengakibatkan luka parah / robek pada saat kejadian. Kemudian Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo langsung berlari menuju rumah salah satu warga yang ada disana dan kemudian langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Balangan. Setelah mendengar cerita tersebut Saksi langsung berangkat untuk menuju rumah sakit daerah Balangan;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut adalah barang yang di kenakan oleh Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo pada saat mengalami penganiayaan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No. 445.1/020/VER/RSDKH-BLG/2024 tanggal 29 Agustus 2024 Atas nama Jakaria Als Ijak Bin Sindo (Alm) yang ditanda tangani oleh dr. Fairuz Zetalini dokter yang memeriksa pada rumah sakit

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum daerah Datu Kandang Haji Balangan, dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh tahun datang diantar warga dengan menggunakan baju singlet warna hitam dan celana jeans pendek warna abu-abu;
 - Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kiri bagian samping yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;
 - Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah menebas tangan Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo sehingga Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo terluka parah;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah halaman rumah yang beralamat di Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo adalah teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melukai Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo karena Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo tidak mau membayar hutang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ketika Terdakwa menagih hutang tersebut;
 - Bahwa kronologi peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Keluarga Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan diantar oleh istri Terdakwa untuk pergi ke rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. Ujik yang berlokasi di Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Setelah sampai di tujuan, istri Terdakwa pulang, sedangkan Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa yang lain meminum minuman beralkohol;
 - Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong Sdr. Ujik untuk menelepon Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo agar mengajak Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo untuk ke rumah Sdr. Ujik untuk berkumpul penyebabnya karena Terdakwa ingin menagih hutang Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa berpikir apabila

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menelpon langsung, Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo tidak mau datang sehingga Terdakwa meminta bantuan Sdr. Ujik;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.40 WITA datang Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo untuk menagih hutang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo malah menunjukkan saldo di rekeningnya yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo tetap tidak mau membayar hutangnya kepada Terdakwa dan berkata tunggu dulu menunggu uang kiriman belum masuk lagi. Setelah mendengar jawaban tersebut, Terdakwa langsung tidak terima sehingga terjadi cekcok dengan Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke sebuah pondok yang tidak jauh dari rumah Sdr. Ujik, kemudian mengambil sebilah parang milik Terdakwa yang sudah Terdakwa simpan di sana sebelumnya, lalu Terdakwa simpan parang tersebut di sela celana bagian pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali lagi ke teras rumah Sdr. Ujik untuk cekcok dengan Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat tangan kiri Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo akan meraih tubuh Terdakwa, Terdakwa langsung mengeluarkan parang tersebut dan mengayunkannya kearah tangan Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo sehingga mengakibatkan luka sobek pada bagian tangan sebelah kiri;

- Bahwa setelah itu Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo langsung berlari dan meminta pertolongan kepada warga sedangkan Terdakwa langsung berlari ke dalam hutan lalu pergi untuk bersembunyi di rumah teman Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WITA datang anggota kepolisian untuk menangkap Terdakwa di rumah teman Terdakwa di perumahan Linda V Gang AR RAZAQ nomor A03 Rt. 023 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

- Bahwa Terdakwa menebas Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dan Ahli di persidangan;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek laki-laki warna hitam;
2. 1 (satu) lembar celana pendek laki-laki warna abu-abu terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 42 (empat puluh dua) centimeter tanpa kumpang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Dedy Subakti Als Lasmana Bin Darsani. Alm didakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo sehingga Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo menderita luka berat;
2. Bahwa peristiwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah seseorang yang merupakan teman Terdakwa dan Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo yang berlokasi di Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Setelah sampai ditujuan, Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa yang lain meminum minuman beralkohol. Kemudian sekitar pukul 21.40 WITA, Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo datang ke rumah teman Terdakwa dan Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo dan menagih hutang Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo perihal hutang tersebut. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 42 (empat puluh dua) centimeter tanpa kumpang milik Terdakwa dari sela celana bagian pinggang Terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut ke arah tangan Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo sehingga mengakibatkan luka sobek pada bagian tangan sebelah kiri dan mengeluarkan darah sehingga terkena baju yang dikenakan Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo yaitu 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek laki-laki warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek laki-laki warna abu-abu terdapat bercak darah. Setelah itu Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo berlari dan meminta pertolongan kepada warga, selanjutnya Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo dibawa ke RSUD Balangan dan Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo menelpon Saksi Arbani Alias Bani Bin Sindo memberitahukan

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai peristiwa yang menyimpannya sehingga Saksi Arbani Alias Bani Bin Sindo langsung menyusul ke rumah sakit. Sedangkan Terdakwa langsung berlari ke dalam hutan dan pergi untuk bersembunyi di sebuah rumah di perumahan Linda V Gang AR RAZAQ No. A03, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

3. Bahwa Saksi Arbani Alias Bani Bin Sindo pada tanggal 29 Agustus 2024 melaporkan kepada polisi mengenai peristiwa yang menimpa Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo yang diterima oleh Saksi Erikson Sitorus Anak Dari Sudin Sitorus. Selanjutnya Saksi Erikson Sitorus Anak Dari Sudin Sitorus beserta rekan polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di sebuah rumah di perumahan Linda V Gang AR RAZAQ No. A03, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo menderita luka berat di bagian pergelangan tangan kiri Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo yaitu berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445.1/020/VER/RSDKH-BLG/2024 tanggal 29 Agustus 2024 Atas nama Jakaria Als Ijak Bin Sindo (Alm) yang ditanda tangani oleh dr. Fairuz Zetalini dokter yang memeriksa pada rumah sakit umum daerah Datu Kandang Haji Balangan, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh tahun datang diantar warga dengan menggunakan baju singlet warna hitam dan celana jeans pendek warna abu-abu;
- Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kiri bagian samping yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan;

5. Bahwa akibat luka tersebut Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo harus dioperasi dan dirawat inap di RSUD Balangan selama sekitar 1 (satu) minggu lalu melakukan rawat jalan. Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo juga sudah 2 (dua) bulan tidak bekerja karena tangan Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo sudah tidak bisa dipergunakan lagi;

6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Pm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa, atau subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Dedy Subakti Als Lasmana Bin Darsani. Alm, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, pengertian penganiayaan dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Pm



Menimbang, bahwa memasukkan pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Kemudian R. Soesilo mencontohkan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan yaitu sebagai berikut:

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang lain terjun ke kali hingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya;
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya;
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendelanya sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut haruslah mempunyai suatu kesengajaan (*opzet*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” dalam doktrin diartikan sebagai maksud dan termaksud dalam niatnya menurut *Memorie Van Teolichting*, yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Wellen en Wetten*, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*), perbuatan itu serta harus mengetahui/ mengerti (*wetten*), sehingga seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah seseorang yang merupakan teman Terdakwa dan Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo yang berlokasi di Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Kemudian sekitar pukul 21.40 WITA, Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo datang ke rumah teman Terdakwa dan Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo dan menagih hutang Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo perihal hutang tersebut. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 42 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) centimeter tanpa kumpang milik Terdakwa dari sela celana bagian pinggang Terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut ke arah tangan Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo sehingga mengakibatkan luka sobek pada bagian tangan sebelah kiri dan mengeluarkan darah sehingga terkena baju yang dikenakan Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo yaitu 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek laki-laki warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek laki-laki warna abu-abu terdapat bercak darah. Setelah itu Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo berlari dan meminta pertolongan kepada warga, selanjutnya Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo dibawa ke RSUD Balangan dan Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo menelpon Saksi Arbani Alias Bani Bin Sindo memberitahukan mengenai peristiwa yang menimpanya sehingga Saksi Arbani Alias Bani Bin Sindo langsung menyusul ke rumah sakit. Sedangkan Terdakwa langsung berlari ke dalam hutan dan pergi untuk bersembunyi di sebuah rumah di perumahan Linda V Gang AR RAZAQ No. A03, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Arbani Alias Bani Bin Sindo pada tanggal 29 Agustus 2024 melaporkan kepada polisi mengenai peristiwa yang menimpa Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo yang diterima oleh Saksi Erikson Sitorus Anak Dari Sudin Sitorus. Selanjutnya Saksi Erikson Sitorus Anak Dari Sudin Sitorus beserta rekan polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di sebuah rumah di perumahan Linda V Gang AR RAZAQ No. A03, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445.1/020/VER/RSDKH-BLG/2024 tanggal 29 Agustus 2024 Atas nama Jakaria Als Ijak Bin Sindo (Alm) yang ditanda tangani oleh dr. Fairuz Zetalini dokter yang memeriksa pada rumah sakit umum daerah Datu Kandang Haji Balangan, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh tahun datang diantar warga dengan menggunakan baju singlet warna hitam dan celana jeans pendek warna abu-abu;
- Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kiri bagian samping yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa Dedy Subakti Als Lasmana Bin Darsani. Alm menyimpan 1 (satu)

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 42 (empat puluh dua) centimeter tanpa kumpang di bagian pinggang Terdakwa pada saat cekcok dengan Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo, kemudian mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 42 (empat puluh dua) centimeter tanpa kumpang ke pergelangan tangan kiri Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo sehingga terdapat luka terbuka dan menimbulkan rasa sakit pada Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo, menunjukkan adanya keinsyafan dari dalam diri Terdakwa dengan segala akibatnya, membawa senjata tajam pada saat cekcok dengan orang lain dan menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai orang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "melakukan penganiayaan" sehingga unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP menyatakan luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan menjadi sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat catat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo menyebabkan luka terbuka pada pergelangan tangan kiri bagian samping dan akibat luka tersebut Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo harus dioperasi dan dirawat inap di RSUD Balangan selama sekitar 1 (satu) minggu lalu melakukan rawat jalan;

Menimbang, bahwa Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo juga sudah 2 (dua) bulan tidak bekerja karena tangan Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo sudah tidak bisa dipergunakan lagi sehingga Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo sudah tidak bisa beraktifitas normal sebagaimana semestinya. Bahwa dari Terdakwa maupun pihak keluarga tidak ada upaya damai maupun bantuan untuk biaya

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan sehingga biaya pengobatan ditanggung oleh Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo dan Saksi Arbani Alias Bani Bin Sindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta demikian, unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 42 (empat puluh dua) centimeter tanpa kumpang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek laki-laki warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek laki-laki warna abu-abu terdapat bercak darah yang telah disita dari Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo, berdasarkan fakta hukum adalah pakaian yang dikenakan oleh Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo pada saat kejadian dan ketika ditunjukan di persidangan pakaian tersebut terdapat bercak-bercak darah, sehingga agar tidak menimbulkan trauma yang lebih dalam kepada Saksi Jakaria Alias Ijak Bin Sindo, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban mengalami cacat permanen pada tangan sebelah kiri;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan gangguan stabilitas sosial dilingkungan sekitar;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Subakti Als Lasmana Bin Darsani. Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek laki-laki warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek laki-laki warna abu-abu terdapat bercak darah;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 42 (empat puluh dua) centimeter tanpa kumpang;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eri Murwati, S.H., dan Arya Mulatua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luqmanul Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Muhammad Agung Dharmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD
Eri Murwati, S.H.

TTD
Arya Mulatua, S.H.

Hakim Ketua,

TTD
Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD
Luqmanul Hakim

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Pm